



PUTUSAN
Nomor 2360 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS SUGIYANTA;
Tempat Lahir : Klaten;
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dk. Bungkusan, RT. 3, RW. 5, Desa
Jurangjero, Kecamatan Karanganom,
Kabupaten Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUGIYANTA pada bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Dukuh Bungkusan RT. 1, RW. 5 Desa Jurangjero, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya yaitu saksi korban ARI NURWIYATI (isteri sah Terdakwa), padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi ARI NURWIYATI berstatus suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 2006 di KUA Karanganom Kabupaten Klaten berdasarkan buku Akta Nikah Nomor: 191/31/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten dan kemudian setelah menikah antara Terdakwa dan saksi ARI NURWIYATI tinggal serumah di desa Dukuh Bungkusan RT 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 05 Desa Jurangjero, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten dan mempunyai seorang anak bernama Bagus Joko Purnomo;

- Bahwa selanjutnya tanggal 29 Oktober 2012 Terdakwa pergi dari rumah tanpa pamit kepada saksi ARI NURWIYATI, tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada saksi ARI NURWIYATI, padahal antara Terdakwa dan saksi ARI NURWIYATI masih berstatus suami isteri yang sah dan belum bercerai sampai sekarang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ARI NURWIYATI hidup terlantar karena ditinggalkan oleh Terdakwa sampai sekarang dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi ARI NURWIYATI sehingga untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari saksi ARI NURWIYATI dan anaknya harus bergantung kepada orang tuanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 3 Desember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUGIYANTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUGIYANTA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 68/PID.SUS/2013/PN.Klt tanggal 17 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUGIYANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2360 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 27/PID.SUS/2014/PT.Smg tanggal 19 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 17 Desember 2013 Nomor 68/Pid.Sus/2013/PN.Klt. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUGIYANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2014/PN.Kln jo. Nomor 68/Pid.Sus/2013/PN.Klt jo. Nomor 27/Pid.Sus/2014/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2014, Terdakwa AGUS SUGIYANTA mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 25 Maret 2014 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 28 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 18 Maret 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 28 Maret 2014, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa permohonan Kasasi diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;
2. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dimana dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Klaten, tidak mempertimbangkan hukumnya sendiri, sehingga putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi;
3. Bahwa *Judex Facti* lalai dalam menerapkan hukumnya, di mana *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, maupun saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, sehingga putusannya tidak berdasarkan hukum yang berlaku dimana:
 - Keterangan Terdakwa tidak dipertimbangkan secara mendetil, karena yang menjadi pokok permasalahan Terdakwa pergi disebabkan kesal terhadap kelakuan istrinya yang tanpa sepengetahuan Terdakwa telah menggadaikan sertifikat punya orang tua Terdakwa dan hasil uang gadainya tidak jelas untuk apa;
 - Jadi kesalahan itu bukan semata-mata dari Terdakwa saja akan tetapi juga dari istrinya;
4. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum yang benar, karena pemidanaan tidak harus pidana penjara, karena:
 - Pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* sangat berat;
 - Hukuman tidak untuk balas dendam akan tetapi sebenarnya untuk menyadarkan agar pelaku dapat menyadari akan kesalahannya kemudian kembali ke jalan yang benar, dalam perkara ini diharapkan agar Terdakwa dapat kembali menyatu dengan anak dan istrinya;
5. Bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa dalam perkara ini adalah pidana bersyarat mengingat:
 - Saat ini terdakwa telah mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;
 - Dan saat ini dengan adanya perkara ini Terdakwa telah bercerai;Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:
 - Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dari 3 (tiga) bulan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara menjadi selama 5 (lima) bulan, tidak salah menerapkan peraturan hukum.

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa sebagai suami telah main Hakim sendiri dengan meninggalkan begitu saja isteri dan seorang anaknya yang masih kecil, tanpa berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga yang menjadi kewajiban Terdakwa selaku suami. Selain itu ternyata Terdakwa telah menikah lagi di Jakarta secara siri dengan seseorang bernama Atik dan telah mempunyai seorang anak berumur 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa lagipula alasan Kasasi Terdakwa tersebut menyangkut berat ringannya pidana. Pada prinsipnya, hal itu merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi, kecuali apabila ada fakta-fakta hukum yang relevan yang memberatkan dan/atau yang meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, maka Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, demikian juga pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 2360 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: AGUS SUGIYANTA tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/

Ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Ttd/

H. Eddy Army, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 2360 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)